



SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Asna Azizia Nikmah

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
asna.18064@mhs.unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu , S.H., M.H

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kesetaraan gender masuk dalam salah satu tujuan yang ingin dicapai di Sustainable Development Goals (SDG's). Data terbaru Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2020, kesetaraan gender berada pada peringkat 5 dari 17 target. Data statistik dari situs resmi PBB tentang perempuan menunjukkan peningkatan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan usia 15-49 tahun. Di Indonesia sendiri, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan atau anak mencapai 1.299. Kajian ini berfokus pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual di Indonesia pasca di sah-kanya UU TPKS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis. Subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual dapat diperoleh dengan melihat undang-undang terkait (UU PA, UU PKDRT, UU ITE dan UU Pornografi) dengan UU TPKS. Jika UU PKDRT khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga, UU Perlindungan Anak yang khusus mengatur bila anak menjadi korban kekerasan seksual dan UU Pornografi serta UU ITE yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah daring/online. UU TPKS memberikan payung hukum terkait perlindungan kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Akibat hukum dari di sah-kannya UU No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seks yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam ranah umum.

Kata Kunci:Kekerasan Seksual, Sinkronisasi, Perlindungan hukum.

Abstract

Gender equality is a goal in world development which is commonly known as the (SDG's) Sustainable Development Goals. The latest data from the United Nations for 2020, gender equality is ranked 5th out of 17 targets. Statistical data taken from the official UN website for women shows an increase in physical and sexual violence against women aged 15-49 years. In Indonesia alone, data from Komnas Perempuan

states that cases related to violence against women or children have reached 1,299 cases. This research focuses on how the synchronization of laws and regulations related to sexual violence in Indonesia after the TPKS Law was passed. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach using the Systematische Specialiteit Principle or Systematic Specificity. Personal subjects, objects of alleged acts that were violated, the environment and areas of delicti in the context of sexual violence can be obtained by looking at the related laws (UU PA, UU PKDRT, UU ITE and UU Pornography) with UU TPKS. If the PKDRT Law specifically regulates the household sphere, the Child Protection Law specifically regulates when children become victims of sexual violence and the Pornography Law and the ITE Law which focus on crimes of sexual violence in the online/online sphere. The TPKS Law provides a legal umbrella related to the protection of sexual violence which was not in the previous legislation. The legal consequence of the legalization of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is that there is legal protection regarding victims of sexual violence in Indonesia in the public domain.

Keywords: Sexual Violence, Sinkorinisai, Legal protection

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Kesetaraan gender merupakan tujuan kelima dari 17 tujuan SDGs, dengan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030 yaitu untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. (United Nation, 2020). Data yang dikumpulkan oleh WHO pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sekitar 1/3 atau sekitar 35% wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan pasangan intim, baik nonseksual, fisik maupun seksual (WHO, 2013).

Data yang diambil dari situs resmi PBB menunjukkan bahwa pada tahun 2018, diperkirakan satu dari tujuh perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual di tangan pasangan intim atau suami dalam 12 bulan terakhir (13 persen wanita usia 15-49 tahun). Angka tersebut belum mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang meningkatkan faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Menurut Komnas Perempuan, tercatat 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak di Indonesia. Data tersebut terhitung Maret hingga Mei 2020. Dari total 1.299 kasus yang tercatat, 66% terjadi di sektor swasta, 21% di sektor publik, 2% di sektor negara, dan 11% secara online. Di ranah privat sendiri, dimana istri dominan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk seperti fisik, seksual, psikis dan penelantaran. Kekerasan yang dialami anak perempuan didominasi oleh kekerasan berbasis gender yang mencapai 28%. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat,

terutama perempuan dan anak perempuan. (Nixon, Sabdono and Novalina, 2021)

Tujuan hukum adalah untuk meningkatkan kebahagiaan seluruh masyarakat dengan melarang perbuatan (merugikan) (Marzuki, 2012). Menurut Betham, dikutip Peter Mahmud, pembuat undang-undang yang ingin memastikan kebahagiaan rakyatnya harus memperjuangkan empat tujuan, yaitu kelimpahan, pemerataan kehidupan, dan keamanan bagi warganya. (Marzuki, 2017). Dari keempat tujuan hukum tersebut, yang paling utama menyangkut keselamatan warga negara. Menurut Betham, keamanan mensyaratkan bahwa pribadi seseorang, properti, posisi, dan kehormatan seseorang dilindungi oleh negara dan harapan mereka dikonfirmasi dalam batas yang diizinkan oleh hukum. (Marzuki, 2012).

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan melalui terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Asas kepastian hukum mensyaratkan penyusunan peraturan perundang-undangan pada saat harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Sudikno Mertokusumo sendiri, adanya asas kepastian hukum berfungsi agar masyarakat bebas dari tindakan pejabat dan pemerintah yang sewenang-wenang dan mungkin tidak dapat diprediksi. Keberadaan hukum juga mengatur kepentingan masyarakat. Keberadaan hukum juga ditentukan tidak hanya pada masa sekarang tetapi juga pada masa yang akan datang, sehingga dalam praktiknya harus dilakukan secara tegas sesuai dengan peraturan hukum untuk mencapai kepastian dan ketertiban hukum. Untuk masyarakat. Terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia tentu juga perlu adanya kepastian

hukum (Prof. Dr. Sukarno Aburaera SH, Prof. Dr. Muhadar SH MSi, 2013).

Tentu kepastian hukum ialah hal yang sangat penting dalam menjamin hak-hak masyarakat. Kepastian hukum dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Namun bagaimana bila aturan hukumnya sudah ada tetapi aparat penegak hukumnya tidak tegas dan patuh terhadap aturan tersebut, maka tujuan hukum tidak dapat dipenuhi. Legalitas dan moralitas dasarnya memang sulit untuk dipisahkan karena keduanya merupakan gambaran dua kutub positif dan negative yang saling membutuhkan (Suteki and Taufani, 2020).

Definisi kekerasan seksual mengutip teks RUU Tindak Pidana Kekerasan, yang berarti setiap perbuatan penghinaan, perusakan, perusakan fisik dan/atau perbuatan lain pada tubuh yang berkaitan dengan penggunaan hasrat seksual, impian seksual dan/atau dan/atau fungsi reproduksi yang bertentangan dengan keinginan mereka.. fungsi. dengan kekerasan. , Melawan keinginannya. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang ditujukan untuk menyerang secara paksa seksualitas seseorang, tanpa memandang hubungan dengan korban. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan seksual itu sendiri:

“ Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”

Menurut dari isi pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan secara paksa dan tidak dikehendaki seseorang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selanjutnya dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender pada lingkup tempat tinggal/rumah tangga tersebut yang mengakibatkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dengan keadaan bebas.

Terkait aturan hukumnya sendiri, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait kekerasan seksual yaitu ada dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (akan disebut dengan KUHP) berbunyi :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selanjutnya sditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan :

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi,”

Kemudian jika melihat pada Pasal 1 ayat 15a dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,”

Meskipun dalam undang-undang ini tidak ditemukan definisi dari kekerasan seksual, tetapi peneliti menemukan definisi umum dari Kekerasan yang dilakukan kepada anak yang didalamnya memuat mengenai kesengsaraan seksual.

Selanjutnya yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”DF

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan dari tahun 2019 sampai 2021 sendiri, kasus Kekerasan Seksual mengalami tren kenaikan dan penurunan akibat covid-19.

Tabel 1 : Jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang Dihimpun Komnas Perempuan

Jika melihat grafik di atas, terlihat bahwa insiden kekerasan meningkat pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2020). Meskipun situasi pandemi tersebut di atas telah menurun, namun korban masih dapat dikatakan memiliki keberanian untuk lapor dan korban masih memiliki kepercayaan terhadap organisasi pendukung (Komnas Perempuan, 2021).

Pada tanggal 12 April 2022 telah disahkan oleh DPR UU RI No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berangkat dari adanya fenomena hukum diatas, peneliti ingin melihat apakah ada permasalahan terkait kedudukan UU TPKS dengan aturan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai Kekerasan Seks. Sejauh mana UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.**

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka akan dilakukan identifikasi terhadap masalah berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait Kekerasan Seksual di Indonesia??
2. Apa akibat hukum dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai Kekerasan Seksual telah sinkron satu sama lain.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.

Manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pengembangan kajian hukum guna untuk memperbanyak referensi dan literatur dalam kepastakaan dan acuan bagi peneliti sejenis khususnya mengenai Kekerasan Seksual.
 - 2) Bagi mahasiswa hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pustaka terkait bidang Kekerasan Seksual.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi otoritas yuridis yang berwenang, harapannya hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi masukan dalam

Tahun	Ranah Personal	Komunitas	Negara
2019	9.637 kasus,	3.915 kasus	16 kasus
2020	11.105 kasus	3.602 kasus	12 kasus
2021	6.480 kasus	1.731 kasus	23 kasus

penyelenggaraan perlindungan terhadap korban Kekerasan Berbasis Seksual di Indonesia.

- 2) Bagi Praktisi hukum, hasil daripada penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai Kekerasan Seksual yang ada di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* (Marzuki, 2017). Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan c) UU UU Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 mengenai Pornografi; d) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penggunaan pendekatan perundang-undangan oleh peneliti diharapkan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hirarki dan asas-asas perundang-undangan kemudian dapat didukung oleh pendekatan konseptual kekerasan seksual yang muncul dari pandangan-pandangan yang berkembang di kalangan akademisi dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2017). Selanjutnya, pendekatan berbasis konsep digunakan peneliti ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual peneliti dapat menemukan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut juga dapat ditemukan di beberapa pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang, meskipun tidak secara eksplisit (Marzuki, 2017).

Bahan Hukum ada beberapa yang digunakan, diantaranya; (1) Bahan Hukum Primer : UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, (2) Bahan Hukum Sekunder : Penjelasan dari setiap peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini, skripsi, tesis dan/ disertasi, jurnal-jurnal kekerasan seksual dan buku-buku literature yang menjelaskan mengenai kekerasan seksual, dan (3) Bahan *Non* Hukum membantu penelitian hukum untuk keperluan akademis (Marzuki, 2017). Bahan non-hukum yang penulis digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendapat ahli yang kompeten, website terkait kekerasan seksual.

Teknik Pengumpulan bahan hukum rencananya akan dilakukan dengan studi literature dimana peneliti akan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat menggunakan cara dengan menelusuri melalui internet. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2017). Teknik analisa dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis dengan deduksi silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik kesimpulan (Marzuki, 2017). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dilakukan oleh peneliti yang mengumpulkannya, diinventarisasi dan diolah serta dianalisis secara seksama sehingga penulis mendapat bagian hukum dari permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder disinkronkan secara sistematis untuk kemudian dikaji lebih lanjut dengan teori hukum yang ada untuk menjawab pertanyaan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini melihat semua bahan hukum yang menjelaskan masalah umum dan kemudian menjadikannya suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang sama dalam hal ini berbentuk undang-undang. Untuk menganalisa aturan mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan jika

dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan yaitu dengan menggunakan turunan dari asas preferensi yaitu asas *lex specialis systematic*.

A. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kekerasan Seksual di Indonesia

Sinkronisasi dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu sinkronisasi secara vertikal maupun secara horisontal (Sayuna, 2016). Sinkronisasi Vertikal yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Didalam upaya sinkronisasi secara vertikal, upaya penyelesaian dapat menggunakan asas hukum *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan sinkronisasi secara horisontal dapat menggunakan asas *Lex Posteriori derogate Lex Priori* dan *Lex Specialis derogate Lex Generalis*. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama (Sayuna, 2016).

Asas-asas yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Huda, 2011), yaitu:

1. Undang-undang tidak berlaku surut (non-retroactive). Asas ini mengacu kepada pasal 13 *Algemene Bepaling van Wetgeving* yang terjemahannya berbunyi:

"undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut".

Sebuah undang-undang hanya digunakan terhadap peristiwa yang diatur dalam peraturan tersebut yang terjadi setelah undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku. Sehingga penyelesaiannya apabila suatu perbuatan hukum dilakukan, ia tidak dapat dipidana dengan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Pemberlakuan Asas Retroaktif tidak diperbolehkan di Indonesia mengingat pasal 28 I UUD NRI 1945 dan ketentuan Asas Legalitas.

2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin

dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvarstaat*)

3. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, setiap peraturan yang memiliki posisi lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap hal sama yang diatur. *Asas lex superiori derogate lex inferiore* memiliki konsekuensi tertentu yaitu:
4. Undang-undang yang khusus mengalahkan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Bila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur objek yang sama dengan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang setingkat atau sederajat dan berlaku dalam waktu sama, hakim dalam memutuskan harus menggunakan ketentuan yang khusus sebagai dasar hukum dengan mengesampingkan ketentuan yang umum. Dalam kasus ini baik UU TPKS maupun Undang-undang lain (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pornografi) memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama undang-undang yang khusus. Sehingga peneliti menggunakan Asas *Lex Specialist Systematis*. *Asas Lex Specialist Systematis* mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua undang-undang khusus (*Lex Specialis*), harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Maksud dari asas *Lex Specialist Systematis* ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*) (Kusumo, 2020).
5. Undang-undang yang berlaku belakangan mengalahkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Asas tersebut memiliki makna bahwa bila peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya akan menjadi tidak berlaku bila penguasa atau lembaga negara memberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru terhadap hal objek yang diatur sama dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Ketentuan ini dapat dilihat juga pada bab peralihan dalam suatu undang-undang.

Mengacu pada asas *Lex Specialis Systematic* bahwa harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual.

Sinkronisasi UU TPKS terhadap UU PKDRT peneliti awali dengan melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur khusus dalam UU PKDRT kemudian diperkuat lagi dengan dimasukkannya dalam UU TPKS Pasal 4 :

“(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi : h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan dalam UU PKDRT, kekerasan seksual dalam Pasal 5 yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”

Selanjutnya dalam pasal 8 yaitu :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Melihat pada penjelasan UU PKDRT ini, Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Tabel 2 : Unsur-unsur Tindak Pidana dalam UU TPKS dan UU PKDRT :

UU TPKS	UU PKDRT
<p>Pasal 4 ayat (2) huruf h</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang dalam lingkup rumah tangga</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan kekerasan seksual</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : bertentangan dengan hukum untuk tidak boleh melakukan tindakan kekerasan seksual (diatur dalam uu pkdrt dan uu tpks)</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya</p> <p>diancam pidana : dilarang melakukan tindakan kekerasan seksual</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dalam ruang linkup rumah tangga</p>	<p>Pasal 5 huruf c</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan kdrt (kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga)</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : dilarang melakukan kdrt</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya</p> <p>diancam pidana : dilarang melakukan kdrt</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : lingkup rumah tangga</p>
	<p>Pasal 8</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang</p> <p>b. Unsur Kesalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap di dlm lingkup rumah tangga tsb - Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganay dengan orang lain

	<p>untuk tujuan komersial dan/ atau tertentu</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : dilarang melakukan kekerasan seksual</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya</p> <p>diancam pidana: dilarang melakukan kekerasan seksual</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : lingkup rumah tangganya</p>
--	--

Bila melihat tabel diatas maka unsur-unsur terkait pelecehan seksual rumah tangga lebih rinci dalam UU PKDRT hanya saja keberlakuannya terbatas pada lingkup rumah tangga. Kedudukan UU PKRT dan UU TPKS melalui asas preferensi dengan Asas Lex Specialis Systematic harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, dimana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan di ranah rumah tangga, yang menjadi subjek pelanggaran adalah siapa saja yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Objek pelanggarannya ialah siapa saja yang menetap dalam lingkup rumah tangga tesebut. UU TPKS memperkuat bahwa kekerasan seksual termasuk dalam Tindak Pidana Kekeraan Seksual. Dalam UU TPKS juga tidak mengatur lebih lanjut terkait kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT hanya berlaku dalam lingkup rumah tangga saja.

Selanjutnya peneliti akan melihat bagaimana perlindungan terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 (Fauzia, 2022).

Tabel 3 : Unsur-unsur Tindak Pidana dalam UU TPKS dan UU PA :

UU TPKS	UU PA
<p>Pasal 10 ayat 2 huruf a</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : pendidik, tenaga Pendidikan,</p>

<p>b. Unsur Kesalahan : memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya/ orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : pemaksaan perkawinan</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggar diancam pidana : pemaksaan perkawinan</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dalam konteks pemaksaan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan konteks budaya, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan</p>	<p>sesame peserta didik dan/atau pihak lain</p> <p>b. Unsur Kesalahan : niat untuk melakukan kekerasan dan/atau kejahatan seksual pada anak</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : larangan melakukan kekerasan dan/atau kejahatan seksual</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggar diancam pidana : dilarang melakukan Tindakan kekerasan atau kejahatan seksual pada anak. Ancaman pidana pasal 81, pasal 82 dan pasal 88 dalam UU PA</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : lingkup pendidikan</p>		<p>untuk melakukann kejahatan seksual</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : poin yang dilarang dalam pasal 15</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggar diancam pidana : ancaman pidana pasal 80 dan pasal 87 dalam UU PA</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dala kegiatan politik, sengketa persenjataan, peristiwa kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual</p>
	<p>Pasal 15</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (perseorangan atau korporasi)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat untuk mempergunakan anak dalam penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan permasalahan yang membawa senjata, anak dilibatkan dalam kerusuhan sosail atau peristiwa yan mengandung, pelibatan dalam perang dan niat</p>	<p>Pasal 54 ayat 1</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (perseorangan atau korporasi)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan yang lainnya.</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : larangan dalam pasal 9</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggar diancam pidana : dilarang melakukan Tindakan kekerasan atau kejahatan seksual pada anak</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku :</p>	<p>Pasal 54 ayat 1</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (perseorangan atau korporasi)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan yang lainnya.</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : larangan dalam pasal 9</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggar diancam pidana : dilarang melakukan Tindakan kekerasan atau kejahatan seksual pada anak</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku :</p>

	<p>lingkup pendidikan</p> <p>Pasal 76 D Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (berlaku pula bila melakukannya dengan tipu muslihat, serangkaian kebohingan atau membujuk anak melakukannya)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat kekerasan, emmaks anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : memaksa dengan kekerasan sesuai pasal ini</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : anacaman pidana dalam pasal 81 uu ini</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dimana saja yang melibatkan anak sebagai korban</p>		<p>tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukannya</p> <p>Tindakan cabul</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ketentian pidanya dalam pasal 82</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dimana saja yang melibatkan anak sebagai korban.</p>
	<p>pasal 76 E Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (perseorangan atau korporasi)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan Tindakan cabul</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan dngan</p>		<p>Pasal 76 I Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (perorangan/ korporasi)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan, mebiarkan, melakukan, menyuruh, turut serta</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : dilarang melakukan praktik dalam pasal ini</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ketentuan pidana dalam pasal 88</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dimana saja, kapan saja yang melibatkan anak sebagai korban.</p>

Bila melihat tabel diatas terlihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak diatur dalam UU PA. UU TPKS mengatur terkait penegasan

bahwa pemaksaan perkawinana terhadap anak adalah bentuk kekerasan seksual yang diatur juga didalam UUTPKS. Bahwa pemaksaan perkawinan anak dapat dikenakan Pasal 10 ayat (1)

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Sedangkan di dalam UUPA hanya mengatur terkait kewajiban orang tua yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”

Kedudukan UU PA dan UU TPKS melalui asas preferensi dengan Asas Lex Specialis Systematic yaitu dengan adanya UU TPKS yaitu dalam UU PA baik subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual ada perbedaan dengan UU TPKS. Subjek dalam UU PA terbatas pada anak sedangkan dalam UU TPKS dapat siapa saja. Objek dugaan perbuatan yang dilanggar dalam UU PA lebih banyak daripada yang dituliskan dalam UU TPKS jika terkait perlindungan anak. Lingkungan dan area delicti dalam UUPA di semua kondisi anak berada bahkan diatur pula bila anak dalam lingkungan pendidikan, sedangkan dalam UU TPKS tidak mengatur hal tersebut. UU TPKS mengatur lebih lanjut mengenai kekosongan hukum terkait pemaksaan perkawinan anak dan metode penyidikan dengan menggunakan perekaman elektronik, atau pemeriksaan langsung jarak jauh demi kepentingan anak. Dikarenakan UU PA juga merupakan undang-undang khusus maka kedudukan UU TPKS yaitu sebagai pelengkap atas kekosongan hukum dalam UU PA yang belum diatur lebih jelas.

Sinkronisasi antara UU Pornografi dan UU TPKS peneliti rincikan dalam table dibawah. Menurut KBBI sendiri, Pornografi yaitu menggambarkan perilaku erotis melalui gambar atau tulisan untuk membangkitkan hasrat seksual; bahan bacaan atau sastra dengan disengaja dimaksudkan semata-mata untuk membangkitkan hasrat seksual.

Tabel 4 : Unsur-unsur Tindak Pidana dalam UU TPKS dan UU Pornografi :

UU TPKS	UU Pornografi
---------	---------------

<p>Pasal 14 ayat (1) Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakuakn perekaman, mengambil gambar, tangkapan kayar diluar kehendak atau tanpa persetujuan objek perekaman, mentransmisikan dokumen bermuatan seksual diluar kehendak penerima dan dengan niat seksual, melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan system elektronik dengan niat seksual</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik/ Tindakan yang dilarang dalam pasal 14 ayat (1) poin a,b dan c</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ancaman pidana penjara dan/ denda</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dalam konteks dengan media elektronik dan dalam keadaan tanpa persetujuan korban</p>	<p>Pasal 4 ayat 1 Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (orang perorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbdan hukum)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : niat mem memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : bertentangan/melan ggar ketentuan pasal 4 ayat (1) poin a hingga f</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ketentuan pidananya dalam pasal 29 UU Pornografi</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dimana saja, kapan saja dalam keadaan apa saja yang memenuhi unsur kesalahan</p>
	<p>Pasal 12 Unsur Subjektif</p>

	<p>a. Subjek : setiap orang (orang perorangan atau korporasi)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalhgunakana kekuasaan/ memaksa anak</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : dengan melanggar pasal 12</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ketentuan pidana dalam pasal 38 UU Pornografi</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dimana saja, kapan saja dalam keadaan apa saja yang memenuhi unsur kesalahan</p>
--	---

Bila melihat table diatas terlihat bahwa UU TPKS melengkapi kekosongan hukum dalam UU Pornografi yang berlaku sekarang. Secara kekhususan, memang UU Pornografi lebih khusus membahas mengenai kasus Pornografi. Tetapi dalam UU Pornografi ada kekosongan hukum terkait kejahatan yang diuraikan dalam UU TPKS seperti dalam pasal 14 ayat (1). Seringnya kasus-kasus yang justru menyerang balik korban dikarenakan kekosongan hukum terkait tindak pidana elektronik tersebut membuat pemberantasan kasus kekerasan seksual menjadi bias.

Melihat dalam Pasal 57 mengatur lebih tegas dan rinci terkait lindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik dimana dalam melakukan penguraian faktanya serta tindakan yang berhubungan pada hubungan seksual, penuntutnya harus menghindari cantuman yang vulgar, detail serta terlalu berlebihan. Penuntut umum juga sebisa mungkin melakukan penghidaran mencantumkan ilustrasi, gambar, foto korban yang ada kaitannya dengan korban dengan

menunjukkan organ reproduksinya, objek seksualnya, ataupun aktivitasnya dalam surat dakwaannya.

Kedudukan UU Pornografi dan UU TPKS melalui Asas Lex Specialis Systematic yaitu dalam UU Pornografi baik subyek personal, alat bukti yang diperoleh, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, maupun wilayah delicti yang ada dalam kekerasan seksual lebih khusus dan rinci. UU Pornografi memang undang-undang khusus dalam penganganan pornografi di Indonesia. UU TPKS mengatur lebih lanjut mengenai kekosongan hukum dalam UU Pornografi yang biasanya untuk beberapa kasus justru menyerang korban, tidak melindungi korban.

Tidak jauh berbeda dengan UU Pornografi, dalam UU ITE dapat kita temukan kasus yang sama yaitu dikarenakan muatan dalam salah satu pasal UU ITE membuat korban yang seharusnya dilindungi hak-haknya justru menjadi tersangka atas kasus yang menimpanya.

Tabel 5 : Unsur-unsur Tindak Pidana dalam UU TPKS dan UU ITE

UU TPKS	UU ITE
<p>Pasal 14 ayat (1)</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang</p> <p>b. Unsur Kesalahan : dengan niat melakuakn perekaman, mengambil gambar, tangkapan layar diluar kehendak atau tanpa persetujuan objek perekaman, mentransmisikan dokumen bermuatan seksual diluar kehendak penerima dan dengan niat seksual, melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan system elektronik dengan niat seksual</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik/ Tindakan yang dilarang dalam pasal 14 ayat (1) poin</p>	<p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Unsur Subjektif</p> <p>a. Subjek : setiap orang (baik wni, wna maupun badan hukum)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : sengaja dan tanpa hak</p> <p>Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan</p> <p>d. Yangdilarang/dihar uskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ketentuan pidananya dalam pasal 45</p> <p>e. Waktu, tempat dan</p>

<p>a,b dan c</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : ancaman pidana penjara dan/ denda</p>	<p>keadaan pelaku : melihat konteks,selama memenuhi unsur kesalahan</p>
<p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dalam konteks dengan media elektronik dan dalam keadaan tanpa persetujuan korban</p>	<p>Pasal 52 Unsur Subjektif</p> <p>a. setiap orang (baik wni, wna maupun badan hukum)</p> <p>b. Unsur Kesalahan : sengaja dan tanpa hak Unsur Objektif</p> <p>c. Melawan Hukum : melakukan tindakan dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual trhadap anak</p> <p>d. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana : dikenakan pembertan sepertiga dari pidana pokok</p> <p>e. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : melihat konteks, selama memenuhi unsur kesalahan</p>

Bila melihat table diatas ditemukan bahwa UU ITE tidak mengatur secara khusus kekerasan seksual berbasis elektronik karena hanya 2 pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. UU TPKS juga tidak mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Tetapi UU TPKS mengatur hal yang tidak ada dalam UU ITE maupun UU Pornografi terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis elektronik.

Kedudukan UU Pornografi dan UU TPKS melalui asas preferensi dengan Asas Lex Specialis Systematic

dilihat dari lebih khusus mana antara UU TPKS dan UU ITE. Dalam hal baik UU TPKS maupun UU ITE sama-sama mengatur mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik. UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan yang lebih dalam terkait permasalahan kekerasan seksual, penyelesaiannya dapat menggunakan UU TPKS. Sehingga menurut keberlakuannya maka UU TPKS lebih relevan.

B. Akibat Hukum Adanya Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengenai Kekerasan Seksual

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud (Ishaq, 2018):

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Kemudian apa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah peristiwa yang menjadi akibat yang diawali dengan sebab-sebab tertentu yang berperan sebagai fakta hukumnya (*iudex factie*). Setiap kata maupun kalimat yang kemudian tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut Austin kemudian diasumsikan sebagai suatu perintah dalam hal bertindak maupun untuk tidak bertindak dengan berbagai konsekuensinya.

Peneliti menganalisa terkait akibat hukum dengan membenturkan antara lahirnya UU TPKS dengan UU PKDRT. Menurut Pasal 92 BAB XII Ketentuan Penutup UU TPKS mengatakan :

“Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Dalam pasal ini menegaskan bahwa UU PKDRT tetap berlaku meskipun pengaturan UU TPKS telah di sah-kan. Pasal dalam UU PKDRT juga tidak bertentangan dengan UU TPKS. Akibat hukum dari lahirnya UU TPKS dalam kekerasan seksual di lingkup rumah tangga yaitu lahirnya sanksi baru jika dilakukan tindakan yang melawan hukum dalam hal ini menurut pasal 15 Ayat (1) huruf a menyatakan

‘Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3

(satu per tiga), jika: a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;...’

Pasal 5 dalam UU TPKS mengatur mengenai Pelecehan seksual secara fisik, Pasal 6 mengenai pelecehan seksual non-fisik dan pasal 8 mengenai pemaksaan kontrasepsi yang apabila dilakukan dalam lingkup keluarga maka hukuman pidananya ditambah 1/3.

Analisa UU TPKS dengan UU PA sama halnya dengan UU PKDRT dimana undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU TPKS. Pasal dalam UU PA juga tidak bertentangan dengan UU TPKS. Hanya dalam UU TPKS lebih ditekankan dan ditegaskan terkait kekerasan seksual yang menyerang anak. Akibat hukum dari lahirnya UU TPKS dalam kekerasan seksual yang menyerang anak adalah lahirnya sanksi restitusi yang anak mereka dinyatakan sebagai pelaku kekerasan seksual. Kemudian lahirnya sanksi apabila terjadi pemaksaan perkawinan yang dimana tidak diatur dalam UU PA.

Akibat hukum dengan adanya UU TPKS terhadap UU Pornografi dan UU ITE (yang berkaitan dengan kekerasan seksual) Pasal 27 ayat (1) yaitu tetap berlaku dan pasal dalam UU Pornografi maupun UU ITE juga tidak bertentangan dengan UU TPKS. Hanya dalam UU TPKS mengisi kekosongan hukum yang mengakibatkan lahirnya sanksi seperti uraian dalam pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Poin ‘diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar’ bermakna tanpa adanya consent atau tanpa persetujuan korban maka hal tersebut dapat dipidana.

PENUTUP

Simpulan

Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur beberapa hal yang

selama ini menjadi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini dapat diketehui dengan menganalisa per-ayat muatan yang ada dalam UU TPKS serta membenturkan dengan undang-undang yang terkait (UU PA, UU PKDRT, UU ITE dan UU Pornografi). Dengan menggunakan Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual dapat diperoleh bahwa undang-undang terkait (UU PA, UU PKDRT, UU ITE dan UU Pornografi) mengatur lebih khusus. Sehingga UU TPKS sebagai pelengkap atas kekosongan hukum dari beberapa undang-undang sebelumnya.

Akibat hukum dari di sah-kannya Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam ranah umum. Jika UU PKDRT khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga, UU Perlindungan Anak yang khusus mengatur bila anak menjadi korban kekerasan seksual dan UU Pornografi yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah daring/online. UU TPKS memberikan payung hukum terkait perlindungan kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya..

Saran

Berangkat dari hasil analisis tersebut, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif pemerintah dimana dalam keberlakuan Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS masih menyisakan pekerjaan rumah, yaitu masih banyaknya pasal yang harus dijelaskan lagi dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sedangkan terhitung sampai sekarang, peneliti belum menemukan Peraturan Pemerintah terkait UU TPKS.
2. Bagi masyarakat Indonesia, dengan profesi apapun hendaknya ikut andil dalam terwujudnya ruang aman bagi siapapun dan pentingnya pelaksanaan UU TPKS. Tidak diam dan takut jika terjadi tindakan kekerasan seksual baik dimanapun dikarenakan UU TPKS hadirnya untuk melindungi setiap dari kita.

DAFTAR PUSTAKA

Huda, N. (2011) *Teori & Pengujian Peraturan*

Perundang-Undangan. Bandung: Nusamedia.

Komnas Perempuan (2020) *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan, Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*.

Komnas Perempuan (2021) 'Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021'.

Kusumo, T. (2020) 'Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Consurcus Idealiss) Dalam Hukum Pidana', 3.

Marzuki, P. (2012) *Pengantar Ilmu Hukum*.

Marzuki, P. (2017) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nixon, G., Sabdono, E. and Novalina, M. (2021) 'Penderitaan tidak kasat mata di tengah pandemi: analisis naratif Hakim-hakim 19:1-30 dalam perspektif feminis', *Kurios*, 7(1), p. 70. doi: 10.30995/kur.v7i1.252.

Prof. Dr. Sukarno Aburaera SH, Prof. Dr. Muhadar SH MSi, M. S. L. (2013) *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. I. Jakarta: Kencana.

Sayuna, I. (2016) *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Suteki and Taufani, G. (2020) *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cetakan 3. Depok: RajaGrafindo Persada.

United Nation (2020) 'The Sustainable Development Goals Report 2020', *United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs*, pp. 1-64.

WHO (2013) 'Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence', *WHO*. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625>.

Fauzia, M. (2022) *Kemen PPPA : 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>.